



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KAMARIAH**, Perempuan Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Tinggar Timur, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat 1.
 2. **MANIAH**, Perempuan Umur ± 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Semat, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat 2.
 3. **SRI MASTIKA YANI**, Perempuan Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Beralamat di Semat, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: Penggugat 3.
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MUhibudin, SH. dan MULKIATUL HASANAH. SH.**, Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM LENKA LOMBOK TIMUR**, yang berkantor di Jalan H. Juhur Hakim Nomor: 210 Lendang Nangka Jurusan Kotaraja, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **Nomor : 37/SK/PDT/LBH LENKA LOTIM/2023** tanggal 03 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB Nomor 479/HK/HT.08.01.SK/10/2023/PN.SEL, tanggal 3 Oktober 2023;

Lawan

1. **ZAENAL**, Laki-laki, Umur ± 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Tinggar Timuk, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat 1;
2. **CHARUDDIN S**, Laki-laki, Umur ± 62 tahun, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Komplek BPI, Jln. Permata III AM, Desa Sungai Ulin, Kecamatan Banjar Baru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai :Tergugat 2;
3. **SUHAEBAH**, Perempuan, Umur ± 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Tinggar bat, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat 3;

4. **SUKUR**, Laki-laki, Umur \pm 55 Tahun, beralamat Tinggar Timur, Desa Sikur selatan, kecamatan sikur Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat 4;

5. **MAHYUN**, Laki-laki Umur \pm 58 Tahun, beralamat Tinggar Timur, Desa Sikur selatan, kecamatan sikur Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai: Tergugat 5, selanjutnya mohon disebut sebagai: Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam register Nomor 96/Pdt. G/2023/PN Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah sawah seluas \pm 13 are (Tiga belas are) dari luas keseluruhan \pm 37 are (Tiga puluh tujuh are) yang terletak di Dusun Tinggar, Desa Sikur Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Aq. Jam dan Tanah Sawah Aq. Sapiarah/Abd. Hamid dan parit;
- Sebelah Selatan : Gudang Penggilingan Padi H. Muhammad dan parit;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Aq. Leha dan Sawah Iq. Patmah dan Iskandar dan parit;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Jurusan Sikur-Sakra dan parit;

Mohon disebut sebagai objek sengketa;

2. Bahwa yang semestinya Para Penggugat yang berhak menguasai dan mengelola obyek tanah sengketa tersebut di karenakan tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan orang tua dan kakek dari Para Penggugat. Akan Tetapi sampai saat ini tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan melawan hukum;

3. Bahwa dahulu pada tanggal 13 Juli tahun 2020 Tergugat 1,2 dan 3 secara tiba-tiba merampas tanah objek sengketa milik dari Para Penggugat tanpa alasan dan alas hak yang jelas;



4. Bahwa setelah Tergugat 1, 2 dan 3 merampas tanah objek sengketa dari Para Penggugat secara tiba-tiba, kemudian Tergugat 1, 2 dan 3 khususnya Tergugat 1 mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat 4 dengan akad jual beli;
5. Bahwa setelah tanah objek sengketa dialihkan oleh Tergugat 1, 2 dan 3 khususnya Tergugat 1 kepada Tergugat 4 dengan akad jual beli, Tergugat 1, 2 dan 3 khususnya Tergugat 1 juga mengalihkan tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat 5 dengan akad tanggap gadai;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang merampas dan menguasai objek tanah sengketa milik Para Penggugat merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi Para penggugat;
7. Bahwa Para Penggugat mempunyai l'tikad baik untuk menguasai kembali tanah miliknya secara damai dan kekeluargaan, maka Para Penggugat berusaha mencari kejelasan langsung kepada Para Tergugat mengenai alasan atau sebab-sebab Para Tergugat mempertahankan dan menguasai tanah sengketa tersebut, tetapi oleh Para Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas dan tetap mempertahankan serta tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut;
8. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini melalui Pemerintah Desa setempat untuk mencari kejelasan mengenai tanah sengketa tersebut akan tetapi Para Tergugat bersikeras mempertahankan tanah obyek sengketa tanpa alasan yang jelas dan alas hak yang sah menurut hukum;
9. Bahwa perbuatan/tindakan Para Tergugat dalam mempertahankan tanah obyek sengketa adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**), dan dengan kejadian tersebut, jelas-jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" adapun unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Ada Perbuatan Melawan Hukum. 2. Ada Kesalahan. 3. Ada Kerugian. 4. Ada Hubungan Kausal antara Kerugian dan Perbuatan;
10. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang berit'ikad tidak baik dan nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat patut menurut hukum obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat tanpa beban/tanggungan apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Polri dan TNI;



11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan mempertahankan tanah obyek sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena tidak dapat menguasai kembali obyek sengketa tersebut sehingga Para Tergugat patut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

Bahwa dari perbuatan Para Terguat yang tidak mau mengembalikan dan tetap mempertahankan Obyek Sengketa milik Para Penggugat tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai Tanah sawah seluas ± 13 are (Tiga belas are) dari luas keseluruhan ± 37 are (Tiga puluh tujuh are), yang jika disewakan tidak kurang dari Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) per-Tahun dan dikuasai selama 3 tahun = Rp. 15.000.000 x 3 tahun = Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);

b. Kerugian Moril

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mempertahankan Obyek Sengketa dengan tidak mau mengembalikannya kepada Para Penggugat tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan yang membuat malu Para Penggugat ditengah-tengah masyarakat, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut mengakibatkan kerugian Moril pada Para Penggugat yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

12. Bahwa untuk menjamin keberhasilan Gugatan Para Penggugat, mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan Sita Jaminan *Conservatoir Beslaag* (CB) terhadap Obyek Sengketa tersebut;

13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mau mengembalikan Obyek Sengketa milik Para Penggugat, setelah upaya-upaya yang dilakukan Para Penggugat untuk menguasai kembali hak miliknya tersebut, maka tidak berlebihan jika Para Tergugat di hukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka



mohon putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, ataupun Verzet;

15. Bahwa oleh karena Para Tergugat beritikad tidak baik yakni berusaha tetap mempertahankan dan menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat tanpa alasan yang jelas, maka Para Penggugat tidak berlebihan memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memutus perkara ini, untuk mengenyampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya;
16. Bahwa karena Para Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnya untuk dibebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sawah seluas ± 13 are (Tiga belas are) dari luas keseluruhan ± 37 are (Tiga puluh tujuh are) yang terletak di Dusun Tinggar, Desa Sikur Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Aq. Jam dan Tanah Sawah Aq. Sapirah/Abd. Hamid dan parit;
 - Sebelah Selatan : Gudang Penggilingan Padi H. Muhammad dan parit;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Aq. Leha dan Sawah Iq. Patmah dan Iskandar dan parit;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Jurusan Sikur-Sakra dan parit;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah sawah seluas ± 13 are (Tiga belas are) dari luas keseluruhan ± 37 are (Tiga puluh tujuh are) yang terletak di Dusun Tinggar, Desa Sikur Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan menguasai tanah sawah seluas ± 13 are (Tiga belas are) dari luas keseluruhan ± 37 are (Tiga puluh tujuh are) yang terletak di Dusun Tinggar, Desa Sikur Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tersebut kepada Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong tanpa beban/tanggungan apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (TNI dan Polri);

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar:

- kerugian materil sebesar 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);
- kerugian formil sebesar 100.000.000 (Seratus juta rupiah);

6. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan *Conservatoir Beslag* (CB) terhadap tanah sawah seluas \pm 13 are (Tiga belas are) dari luas keseluruhan \pm 37 are (Tiga puluh tujuh are) yang terletak di Dusun Tinggar, Desa Sikur Selatan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tersebut;

7. Menghukum Para Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*Dwang Soom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per-hari, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan (*inkracht van gewijsde*);

8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menyatakan hukum untuk mengenyampingkan alasan-alasan atau surat berharga berupa sertifikat ataupun surat berharga lainnya jika diketemukan atas nama Para Tergugat atau atas nama lainnya;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 3 datang menghadap Kuasa Hukumnya yang bernama **Johri, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 30 Graha Dekopinwil Lt II, Kota Mataram, Provinsi NTB berdasarkan Surat Kuasa Nomor 006/Adv. JR/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 526/HK/HT.08.01.SK/11/2023/PN Sel., tanggal 2 November 2023 sedangkan Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Abdi Rahmansyah, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 dan Tergugat 3 telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur Libel*) dan *error in persona*

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai objek sengketa, dimana objek sengketa merupakan harta peninggalan almarhumah INAQ SAPIRAH alias RATNATIH nenek dari Para Tergugat 1, 2, 3 dan Para Penggugat dimana Inaq Sapirah alias Ratnatih memiliki 2 (dua) orang anak satu laki-laki yaitu Sapirah dan satu Perempuan bernama Rumani yang merupakan orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3;
2. Bahwa obyek sengketa sudah dibagi waris secara kekeluargaan/soloh oleh seluruh ahli waris dari Para Tergugat dan Para Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Bagi Waris yang dilaksanakan di Kantor Desa Sikur Selatan, Reg No : 593.3/02/VII/2020, Tanggal 13 Juli 2020 dan Surat Pernyataan Reg No :593.3/04/VII/2020 Tertanggal 15 Juli 2020, dengan perincian dan fakta - fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Ahli waris dari almarhum Sapirah alias Amaq Ahmad yaitu Penggugat 1, 2 dan Penggugat 3 serta saudara-saudara yang lain mendapatkan bagian seluas ± 2.632 m² (dua ribu enam ratus tiga puluh dua meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sawah A. Jam, Abd. Hamdi dan Parit;
 - Sebelah Selatan : Parit dan Zaenal (Tergugat 1);
 - Sebelah Timur : Sawah bagian Chairudin, Zaenal dan Suhaebah (T,1,2,3);
 - Sebelah Barat : Jalan dan bagiannya Zaenal (Tergugat 1).
 - b. Ahli waris dari almarhumah Rumani yaitu Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 mendapatkan bagian yang terbagi menjadi 2 (dua) obyek yaitu obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama seluas ± 1.216 m² (seribu dua ratus enam belas meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah abd Hamid dan Parit;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik A. Leha, Patmah dan Iskandar;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Bagian Ahli Waris alm. Sapirah alias Ahmad.

c. Dan obyek kedua seluas ± 100 m² (seratus meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : H. Ridwan (ahli waris Sapirah als ahmad);
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Timur : H. Ridwan (ahli waris Sapirah alias Ahmad)
- Sebelah Barat : Saluran dan Jalan

d. Bahwa Penggugat juga menggugat orang yang tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa dimana Penggugat menarik **Sukur** (Tergugat 4) yang jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa ;

e. Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara dikarenakan perkara ini merupakan sengketa waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum amaq Sapirah alias Ahmad dan Almarhummah Inaq Rumanis yang merupakan anak-anak dari almarumamah Inaq Sapirah alias Ratnatih;

f. Bahwa selain itu surat kuasa khusus Nomor : 53/SK/Pdt.G/LBH LENKA LOTIM/2023 merupakan kuasa yang bersifat umum karna tidak menyebut atau mencantumkan dengan jelas batas-batas dari obyek sengketa, berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 dianggap tidak sah, selain itu penegasan yang dikemukakan dalam Putusan MA No. 1912 K/Pdt/1984 dikatakan surat kuasa yang tidak menyebut obyek yang diperkarakan tidak sah sebagai surat kuasa dalam berperkara di pengadilan;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat jelas keliru dan salah alamat karena tidak jelas obyek sengketa yang di perkarakan, sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam jawaban ini;



2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas gugatan Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), surat gugatan Penggugat juga tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), karna tidak menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan almarhum Amaq Ahmad alias Sapirah dan almarhummah Inaq Sapirah yang merupakan Nenek dari Para Tergugat 1, 2, 3 dan Para Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 1 yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat, tetapi yang benar adalah obyek sengketa merupakan harta peninggalan nenek Para Tergugat 1, 2, 3 dan Para Penggugat yaitu almarhummah RATNATIH alias INAQ SAPIRAH yang menjadi boedel warisan dan sudah dibagi waris secara soloh berdasarkan surat-surat yang telah di tandatangani bersama dihadapan saksi-saksi serta telah di laksanakan pengukuran, dan selain itu juga masih ada harta peninggalan Kakek dari Para Tergugat 1, 2, 3 dan Para Penggugat yaitu alm. Amaq Sapirah yang sampai saat ini masih di kuasai oleh Para Penggugat secara melawan hak dan melawan hukum;
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada point 2 yang mengatakan... "*bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan kakek/nenek Penggugat*" justru menunjukan pengakuan dari Penggugat tentang keabsahan harta warisan yang ditinggalkan alm. Amaq Sapirah dan Inaq Sapirah (Kakek dan nenek Para Tergugat 1, 2, 3 dan Para Penggugat), selain itu juga menunjukan ketamakan serta keserakahan Penggugat yang ingin menguasai dan menikmati sendiri harta warisan yang ditinggalkan alm. Amaq sapirah dan inaq sapirah;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada point 3 dan 4 yang menyatakan "*Para Tergugat secara tiba-tiba merampas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dan di jual belikan...*" ...Tapi sesungguhnya yang benar adalah obyek sengketa telah dilakukan pembagian waris secara kekeluargaan/soloh di hadapan kepala desa dan tokoh masyarakat desa sikur selatan sesuai Surat Pernyataan Bagi Waris Reg No : 593.3/02/VII/2020, Tanggal 13 Juli 2020 dan pada waktu musyawarah keluarga Para Penggugat hadir serta telah menandatangani surat-surat pernyataan hasil musyawarah pembagian obyek sengketa (tanah warisan), dan bahwa sampai dengan saat ini belum di perjualbelikan kepada pihak manapun termasuk ke Tergugat 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait dengan tuntutan uang ganti rugi dan tuntutan uang *dwangsom* yang dialamatkan kepada Para Tergugat adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak/dikesampingkan, begitu pula terhadap permohonan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
8. Bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas terbukti Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, oleh karena penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat atas tanah obyek sengketa didasarkan atas dasar hukum dan alas hak yang jelas ;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu ditanggapi secara detail dan rinci karena telah tercover dalam uraian tersebut diatas, dan Para Tergugat secara tegas menolaknya karena tidak benar, tidak mendasar dan tidak beralasan hukum;

Bahwa selanjutnya berdasarkan apa yang telah diuraikan dan dipaparkan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Dan/atau memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan duplik yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan pemberian/hibah Nomor 03/1962 atas nama Inaq Ratnatih tanggal 22 Oktober 1962, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Inaq Ratnatih no 32 yang dikeluarkan tanggal 18 September 1953, diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 19/WPJ.10/III/1978 atas nama Inaq Ratnatih pipil nomor 585 tanggal 10 Februari 1978, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rumani tanggal 17 Juni 1964, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi SPPT PBB tahun 1997 atas nama wajib pajak A. Ripai tanggal 1 April 1997, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi SPPT PBB tahun 2022 atas nama wajib pajak Ahmad Rifai tanggal 11 Januari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi SPPT PBB tahun 2004 atas nama wajib pajak M. Ridwan tanggal 1 Januari 2004, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat keterangan atas nama Inaq Ratnatih tanggal 18 Oktober 1962, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa alat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Penggugat telah menghadirkan Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi M. Idris. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Tinggar, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 37 (tiga puluh tujuh) are;
- Bahwa yang menguasai atau mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat 5;
- Bahwa Tergugat 5 mengerjakan tanah obyek sengketa selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sebelum dikerjakan oleh Tergugat 5 dengan menanam padi;
- Bahwa Tergugat 5 dapat mengerjakan tanah obyek sengketa karena *menanggap* (gadai) dari Tergugat 1;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat 5 *menanggap* tanah obyek sengketa dari Tergugat 1 karena diceritakan oleh Tergugat 5;
- Bahwa Tergugat 5 menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat 5 telah menaggap tanah obyek sengketa dari Tergugat 1 kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Tergugat 1 memperoleh tanah obyek sengketa, sepengetahuan saksi Papuq Srinatih telah menggadaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa kemudian Papuq Srinatih menyuruh Sapirah (anaknya) untuk menebus tanah obyek sengketa tersebut, kemudian setelah Sapirah menebus tanah obyek sengketa tersebut, Papuq Srinatih menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Sapirah;

- Bahwa Para penggugat adalah anak dari Sapirah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepemilikan surat surat Papuq Srinatih dan Sapirah terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat sura tapa yang dimiliki oleh Tergugat 1 terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen atau surat surat yang berkaitan dengan tebus gadai terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah seluruhnya yaitu 37 (tiga puluh tujuh) are;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepintas surat hibah dari Papuq Srinatih kepada Sapirah sekitar tahun 1980;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari surat hibah antara Papuq Srinatih dengan sapirah, karena saya hanya melihat sepintas saja;
- Bahwa nama anak anak Papuq Srinatih adalah Sapirah dan Rumani alias Mani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Papuq Srinatih memberikan tanah kepada Sapirah seluas 37 (tiga puluh tujuh) are dan memberikan kepada Rumani alias Mani berupa 1 (satu) ekor sapi dan uang sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah);
- Bahwa Papuq Srinatih masih hidup ketika memberikan tanah seluas 37 (tiga puluh tujuh) are kepada Sapirah dan 1 (satu) ekor sapi serta uang Rp200,00(dua ratus rupiah) kepada Rumani alias Mani;
- Bahwa pemilik tanah seluas 37 (tiga puluh tujuh) are tersebut adalah Sapirah;
- Bahwa sekarang Sapirah telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari Sapirah adalah Haji Ridwan dan Haji Ahmad Rifai, selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa yang memperlihatkan saksi surat hibah tersebut adalah Sapirah sekitar tahun 1980;
- Bahwa Saksi tidak hadir atau menjadi saksi ketika Papuq Srinatih menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Sapirah, Saksi mengetahui Papuq Srinatih memberikan hibah kepada Sapirah dari cerita Sapirah;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Sapirah menceritakan kepada saksi bahwa Sapirah telah menerima hibah;
- Bahwa Sapirah menunjukkan kepada saksi letak tanah yang ada dalam surat hibah tersebut yaitu tanah seluas 37(tiga puluh tujuh) are tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah selain tanah seluas 37(tiga puluh tujuh) are yang ditinggalkan oleh Papuq Srinatih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sapi dan uang sejumlah Rp 200,00(dua ratus rupiah) yang dihibahkan oleh Papuq Srinatih kepada Ruman;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya musyawarah keluarga tentang pembagian di antara keluarga Papuq Srinatih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ramai ramai di atas tanah obyek sengketa kurang lebih 2(dua) atau 3(tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sapirah memiliki anak-anak yaitu yang Bernama H. Ahmad Rifai (meninggal dunia), H. Ridwan (meninggal dunia), Maniah dan Munaah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Seneng. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Tinggar, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 13 (tiga belas) are;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ialah dari cerita (alm) H. Ahmad Rifai yang merupakan orang tua dari Kamariah. H. Ahmad Rifai bercerita bahwa dia yang memiliki tanah obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak dari H. Ahmad Rifai, yang saya ketahui hanya 1 (satu) anaknya H. Ahmad Rifai yang Bernama Kamariah itu saja;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh H. Ahmad Rifai bahwa dia memiliki tanah obyek sengketa pada tahun 2000 di rumah H. Ahmad Rifai;
- Bahwa H. Ahmad Rifai pernah menunjukkan surat surat kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa yaitu berupa surat hibah pada hari rabu pagi di tahun 2000;
- Bahwa tidak ada surat surat kepemilikan yang lain yang ditunjukkan oleh H. Ahmad Rifai selain surat hibah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui isi surat hibah yaitu Inaq Ratnatih sebagai pemberi hibah dan Sapirah (anak dari Inaq Ratnatih) sebagai penerima hibah;
- Bahwa Inaq Ratnatih memiliki ada 2 (dua) orang yaitu Bernama Sapirah dan Rumani;
- Bahwa Hubungan antara H. Ahmad Rifai dengan Sapirah dan Rumani adalah, H. Ahmad Rifai merupakan Paman dari Sapirah dan Rumani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara H. Ahmad Rifai dengan Inaq Ratnatih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa H. Ahmad Rifai yang membawa surat hibah antara Inaq Ratnatih dengan Sapirah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah H. Ahmad Rifai pernah menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah Inaq Ratnatih dan dan kedua anaknya Sapirah dan Rumani pernah menggarap tanah obyek sengketa atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah obyek sengketa sekarang adalah Tergugat 1;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat 1 yang menggarap tanah obyek sengketa sekarang adalah dari cerita masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan Tergugat 1 terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat 1 menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat surat lain surat hibah terkait tanah obyek sengketa yaitu fotokopi SPPT yang diperlihatkan oleh H. Ahmad Rifai pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan H. Ahmad Rifai memperlihatkan surat surat yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa kepada saksi;
- Bahwa Saksi hanya membaca sepintas dari surat hibah tersebut yang isinya kurang lebih bahwa Inaq Ratnatih memberikan hibah kepada anaknya yang bernama Sapirah;
- Bahwa Inaq Ratnatih menghibahkan tanah seluas 13(tiga belas) are kepada Sapirah;
- Bahwa saudara dari Sapirah yang bernama Rumani mendapatkan hibah berupa 1 (satu) ekor sapi betina dan uang sejumlah Rp200,00(dua ratus rupiah), Saksi mengetahui dari cerita Penggugat 3;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ialah dari cerita (alm) H. Ahmad Rifai yang merupakan orang tua dari Kamariah. H. Ahmad Rifai bercerita bahwa dia yang memiliki tanah obyek sengketa sekarang ini;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah tergugat 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat 1 menguasai tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah Tergugat 1;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat bertanda P-1 ini, pada waktu itu saksi hanya melihat dan membaca judulnya saja dan saksi tidak membaca isi dari surat ini, Saksi mengetahui isi dari surat ini karena diceritakan oleh H. Ahmad Rifai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Inaq Ratnatih menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Sapirah, saksi hanya diceritakan oleh H. Ahmad Rifai tentang adanya surat hibah pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Inaq ratnatih dengan H. Ahmad Rifai;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak H. Ahmad Rifai adalah Kamariah dan saksi pernah bertemu dengan Kamariah;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah obyek sengketa adalah kemarin sore, kebetulan saksi ngojek ke daerah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai pembagian tanah sawah di sekitar tanah obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Imam Tauhid. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Tinggar, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 37 (tiga puluh tujuh) are;
- Bahwa Saksi tidak tinggal satu desa maupun satu dusun dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa awalnya saksi sering bertamu ke rumah (alm) Haji Ahmad Rifai, Haji Ahmad Rifai meminta tolong kepada saksi untuk dipertemukan dengan Baehaqi (Sedahan) untuk membantu mengenai pengukuran tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi sebelumnya adalah mantan sedahan juga, kemudian saksi menjawab tidak bisa dan mengatakan bahwa pengukuran dilakukan harus melalui kantor Desa;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Haji Ahmad Rifai dengan para Penggugat adalah Penggugat 3 merupakan anak dari Haji Ahmad Rifai sedangkan Penggugat 1 dan Penggugat 2 merupakan saudara kandung dari Haji Ahmad Rifai dan Penggugat 1 dan Penggugat 2 merupakan bibi dari Penggugat 3;
- Bahwa Saksi ke rumah Haji Ahmad Rifai terakhir kurang lebih tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Haji Ahmad Rifai meninggal dunia;
- Bahwa rumah Haji Ahmad Rifai tidak jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Haji Ahmad Rifai letak tanah obyek sengketa dan ditunjukkan surat surat terkait tanah obyek sengketa berupa pipil dan surat pernyataan;
- Bahwa Saksi membaca surat berupa pipil dan surat pernyataan yang isinya bahwa pipil tersebut atas nama Inaq Ratnatih dan surat pernyataan yang isinya ada nama Rumani;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Haji Ahmad Rifai tentang Rumani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Rumani dengan Haji Ahmad Rifai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai atau menggarap tanah obyek sengketa pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 tanah obyek sengketa berupa tanah sawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Haji Ahmad Rifai memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama Sri Mastika Yani (Penggugat 3), Haerul Anam dan Indri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah saudara kandung dari Haji Ahmad Rifai, sepengetahuan saksi saudara kandung Haji Ahmad Rifai adalah Kamariah dan Maniah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa seingat saksi isi dari surat pernyataan yang ditunjukkan oleh Haji Ahmad Rifai kepada saksi adalah atas nama Sapirah dan Rumani serta berisi kata kata "sapi" dan "uang";
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang memberikan sapi dan uang dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah obyek sengketa adalah seminggu yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat nomor pipil dari surat pipil yang ditunjukkan oleh Haji Ahmad Rifai yang saksi ingat pipil tersebut atas nama Inaq Ratnatih;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang ada di dalam pipil seluas 37(tiga puluh tujuh) are, saksi mengetahui karena pernah ditunjukkan pipil tersebut oleh Haji Ahmad Rifai;
- Bahwa dari total luas 37 (tiga puluh tujuh) are yang menjadi sengketa saat ini adalah sejumlah 12 (dua belas) are dan 1 (satu) are sehingga total menjadi 13 (tiga belas) are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan pembagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik tanah obyek sengketa sekarang;
- Bahwa tujuan saksi ke tanah obyek sengketa seminggu yang lalu tersebut adalah karena saksi diminta menjadi saksi perkara ini;
- Bahwa kadang-kadang saksi biasa menjadi tukang ukur tanah, saksi hanya pernah dimintai tolong oleh Haji Ahmad Rifai untuk dicarikan tukang ukur tanah;
- Bahwa Saksi
- membaca surat pernyataan yang berisi nama Sapirah dan Rumani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kata kata sapi dan uang yang ada dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa surat pernyataan tersebut saksi melihat tahun 1960;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi baca tersebut menggunakan selambar kertas putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dalam surat pernyataan tersebut ada jempol kaki;
- Bahwa Saksi hanya diceritakan oleh saudara dari Penggugat 3 mengenai perkara ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana dalam kasus pemalsuan surat yang digunakan di sidang Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat 1 dan Tergugat 3 telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris atas nama Khaerul Anam, dkk tanggal 13 Juli 2020 dan telah di register tanggal 13 Juli 2020 No 593.3/02/VII/2020 diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Bagi Waris atas nama Zaenal, dkk tanggal 15 Juli 2020 dan telah di register tanggal 15 Juli 2020 No 593.3/04/VII/2020 diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan No. 04 Tanggal 13 Juli 2023 pada Notaris Dr. Abdul Gani Makhrup, SH.,M.Kn., diberi T-3;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Keturunan Almarhumah Inaq Sapirah/Ratnatih tanggal 30 Agustus 2023, diberi T-4;
5. Fotokopi SPPT PBB tahun 2023 atas nama Zaenal tanggal 13 Juli 2023 dengan luas 100 meter persegi, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi SPPT PBB tahun 2023 atas nama Zaenal tanggal 13 Juli 2023 dengan luas 426 meter persegi, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi SPPT PBB tahun 2023 atas nama Suhaebah tanggal 13 Juli 2023 luas 263 meter persegi dan STTS tahun 2023 diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1 sampai dengan T-7 adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta terhadap seluruh alat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat 1 dan Tergugat 3 telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ishak. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah masalah tanah sawah yang terletak di Subak Merdua, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 47(empat puluh tujuh) are;
- Bahwa yang menggarap atau mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang sepengetahuan saksi adalah yang sesuai pembagian yaitu Mahyun menggarap seluas 13 (tiga belas) are, Munaah menggarap seluas 5 (lima) are, Haji Rabiah menggarap seluas 5 (lima) are, Maniah menggarap seluas 5(lima) are, Kamariah menggarap seluas 2,5 (dua koma lima) are, Haji Indun menggarap seluas 5 (lima) are dan Rabiah menggarap seluas 9,5 (Sembilan koma lima) are;
- Bahwa dasar dari Mahyun, Munaah, Haji Rabiah, Maniah, Kamariah, Haji Indun dan Rabiah menggarap tanah obyek sengketa adalah berasal dari pemberian orang tua nya yang bernama Sapirah karena sebelumnya yang mengerjakan adalah Sapirah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perolehan tanah obyek sengketa berasal dari Sapirah adalah karena saksi tinggal satu kampung dengan tanah obyek sengketa dan saksi pernah melihat mereka menggarap dan saksi pernah diceritakan juga oleh (alm) Haji Abdul Hanan;
- Bahwa alasan Haji Abdul Manan menceritakan kepada saksi terkait tanah obyek sengketa, karena saksi adalah sebagai ketua RT dan agar saksi mengetahui sejarah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat mereka menggarap tanah obyek sengketa sudah lama yaitu sejak saksi kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang menggarap tanah obyek sengketa selain mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang memperlmasalah tanah obyek sengketa maupun laporan dari masyarakat terkait tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama orang tua dari Sapirah adalah Amaq Sapirah dan nama muda sapirah adalah Sapirah;
- Bahwa Sapirah memiliki saudara kandung yang bernama Amani berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dasar dari Mahyun, Munaah, Haji Rabiah, Maniah, Kamariah, Haji Indun dan Rabiah menggarap tanah obyek sengketa karena mendapat bagian dari Amaq Sapirah als Amaq Ahmad Rifai;
- Bahwa Sapirah dan Amaq Ahmad Rifai adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi pembagian terhadap tanah obyek sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa pembagian terhadap tanah obyek sengketa dilakukan di tanah obyek sengketa itu sendiri;
- Bahwa sebelum dilakukan pembagian terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan musyawarah sebanyak 5 (lima) kali yaitu di rumah Hajjah Rabiah sebanyak 4 (empat) kali dan di mushala di Semak sekali;
- Bahwa Saksi hadir ketika dilakukan musyawarah tersebut;
- Bahwa isi dari musyawarah tersebut adalah terkait pembagian terhadap tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik awal dari tanah seluas 47 (empat puluh tujuh) are yang di musyawarahkan tersebut adalah milik Sapirah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sapirah memperoleh tanah seluas 47 (empat puluh tujuh) are yang di musyawarahkan tersebut dari ibunya yang bernama Inaq Sapirah;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Munaah, Haji Rabiah, Maniah, Kamariah, Haji Indun dan Rabiah adalah keturunan dari Sapirah als Amaq Ahmad Rifai;
- Bahwa saudara kandung dari Sapirah yang Bernama Amani memiliki anak berjumlah 3 (tiga) orang yaitu bernama Haeruddin S (laki-laki) , Zaenal (laki-laki), satu lagi berjenis kelamin Perempuan saksi tidak ingat Namanya;
- Bahwa anak anak dari Amani hadir ketika musyawarah pembagian tanah obyek sengketa yaitu Zaenal dan saudaranya satu lagi yang berjenis kelamin Perempuan yang saksi tidak ingat Namanya;
- Bahwa kesepakatan yang diperoleh dari musyawarah 5 kali pertemuan tersebut adalah terkait masalah pembagian terhadap tanah obyek sengketa (yaitu tanah warisan seluas 47 are);
- Bahwa Zaenal dan saudaranya yang berjumlah 2 orang tersebut mendapat bagian dari pembagian tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Zaenal dan kedua saudaranya tersebut memperoleh tanah seluas 13 (tiga belas) are dari pembagian tanah obyek sengketa tersebut, 13 (tiga belas) are tersebut untuk mereka bertiga;
- Bahwa awalnya tanah seluas 13 are yang menjadi bagian Zaenal dan kedua saudanya dikuasai oleh Zaenal yang kemudian digadaikan kepada Mahyun hingga sekarang;
- Bahwa terhadap pembagian tanah obyek sengketa tersebut telah dibuatkan surat di Desa mengenai pembagian tanah obyek sengketa. Saksi pernah melihat surat pembagian tanah obyek sengketa tersebut Zaenal dan saudaranya yang berjumlah 2 orang tersebut mendapat bagian dari pembagian tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa surat mengenai pembagian tanah obyek sengketa tersebut dibuatkan di Desa tidak lama setelah terjadi kesepakatan mengenai pembagian terhadap tanah obyek sengketa dan surat tersebut dibacakan juga;
- Bahwa semua nama nama yang tertera dalam surat tersebut hadir ketika surat pembagian terhadap tanah obyek sengketa tersebut dibacakan dan setelah surat tersebut dibacakan surat tersebut di tanda tangani oleh masing masing orang dan saya melihat ketika penandatanganan tersebut;
- Bahwa terhadap surat pembagian terhadap tanah obyek sengketa tersebut saksi ikut menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa saksi tahu alat bukti T-2 tetapi tidak ada nama dan tanda tangan saksi yang tertera;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Sapirah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu yaitu Haji Ahmad Rifai, Imah, Hasanatan, Rabiah, Kamariah, Munaah, Maniah dan Zaitun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amani memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Haeruddin S, Zaenal dan Saebah;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh anak anak Sapirah adalah seluas 34 (tiga puluh empat) are;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh anak anak Amani adalah seluas 13 (tiga belas) are;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat surat yang dimiliki oleh ibu kandung dari Sapirah dan Amani sebelum dibuat surat pernyataan pembagian terkait tanah obyek sengketa di Kantor Desa;
- Bahwa penandatanganan surat pembagian tanah obyek sengketa dilakukan di rumah Haji Rabiah;
- Bahwa kedelapan anak dari Sapirah hadir ketika dilakukan penandatanganan surat pembagian tanah obyek sengketa;
- Bahwa anak dari Amani yang hadir saat itu hanya dua orang yaitu Zaenal dan Suhaebah, sedangkan Haeruddin S tidak hadir karena berada di Kalimantan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Tawakkal. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah masalah pembagian waris tanah sawah Inaq Sapirah yang terletak di Dusun Semat, desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 39 are atau (3984 meter persegi) kemudian yang menjadi yang menjadi sengketa saat ini adalah 1 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah seluas 39 are adalah Inaq Sapirah;
- Bahwa Inaq Sapirah adalah nenek dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami dari Inaq Sapirah;
- Bahwa Inaq sapirah memiliki dua orang anak yaitu Sapirah alias Amaq Ahmad Rifai berjenis kelamin laki laki dan Rumani berjenis kelamin Perempuan. Kini keduanya telah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui kapan keduanya meninggal dunia;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sapirah dan Rumani;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak anak Sapirah yaitu Haji Ahmad Rifai, Haji Ridwan, Imah dan Kamariah dan yang lainnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak anak dari Rumani ada tiga yaitu Zaenal, Haeruddin dan Suhaebah;
- Bahwa tanah seluas 39 (tiga puluh Sembilan) are ini telah dilakukan pembagian waris pada bulan Juli tahun 2020. Saksi awalnya adalah BPD di Desa dan dilibatkan dalam pembagian tanah seluas 39 (tiga puluh Sembilan) are ini, pada bulan Juni ada laporan terkait warisan tanah seluas 39 (tiga puluh Sembilan) are, saksi dipanggil oleh Desa dan terlibat dalam mediasi, kemudian dipanggil para pihak terkait untuk melakukan mediasi, kemudian terjadi kesepakatan di Desa yang isinya tanah seluas 39 (tiga puluh Sembilan)are tersebut siap untuk dibagi, selanjutnya Sekretaris Desa membuat surat pembagian atas kesepakatan tersebut yang selanjutnya surat tersebut disepakati untuk dibaca dan ditanda tangani oleh para pihak terkait pada sore hari di rumah Haji Ahmad Rifai dengan dihadiri oleh semua pihak dan semua menyetujui isi kesepakatan tersebut. Setelah itu dilakukan pengukuran yang mana koordinator pengukuran adalah dari para pihak terkait yang di koordinatori oleh Bapak Juanaeni. Setelah disepakati waktu untuk melakukan pengukuran, semua pihak terkait ikut turun dalam pengukuran tersebut. Dan setelah itu kita menganggap itu telah selesai, bahkan satu bulan setelahnya terjadi jual beli diantara mereka yaitu Junaeni menjual kepada bibinya;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran masing masing pihak langsung mengetahui batas batas bagian mereka masing masing;
- Bahwa Saksi hadir pada saat terjadi pengukuran tersebut dan pengukuran tersebut dilakukan secara gotong royong;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pembagian tersebut sebagai saksi;
- Bahwa di dalam alat bukti T-2 Saksi ikut bertanda tangan;
- Bahwa seluruh ahli waris dari Sapirah ikut menandatangani surat pembagian tanah tersebut;
- Bahwa seluruh ahli waris dari Rumani ikut menandatangani surat pembagian tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melaporkan ke Desa terkait soal tanah 39 (tiga puluh Sembilan) Are tersebut sebelum dilakukan pembagian adalah Zaenal;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Sapirah dan Rumani adalah saudara kandung;
- Bahwa nama ibu kandung dari Sapirah dan Rumani adalah Inaq Sapirah;
- Bahwa sampai dengan saat pengukuran tanah ketika terjadi pembagian tanah seluas 39 (tiga puluh Sembilan) are tersebut, saksi tidak pernah mendengar mengenai surat hibah antara Inaq Sapirah kepada Sapirah dan Rumani;
- Bahwa saksi mendengar adanya surat hibah tersebut setelah dilakukan pengukuran dan pembagian tanah tersebut dari cerita salah satu anak Sapirah yang saya tidak ingat namanya;
- Bahwa setelah beberapa bulan setelah dilakukan pengukuran ada pengaduan dari anak Sapirah yang menyampaikan adanya surat hibah antara Inaq sapirah kepada Sapirah dan Rumani. Kemudian saksi meminta kepada mereka untuk menunjukkan surat hibah tersebut, namun mereka tidak pernah bisa menunjukkan surat hibah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan keberatan setelah dilakukan pengukuran ada dua orang yaitu salah satunya adalah anak dari Haji Ahmad Rifai dan yang satunya lagi saksi tidak ingat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Fathurrahman S. Ag. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Semat, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 37 (tiga puluh tujuh) are kemudian dilakukan pengukuran ulang menjadi luas 39 (tiga puluh sembilan) are;
- Bahwa Saksi pernah menjadi penjabat (Pj) kepala Desa Sikur pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa setelah terjadi pembagian yang menggarap tanah obyek sengketa adalah dari pihak keturunan Inaq Rumani (yaitu Zaenal, Suhaebah dan Chairuddin S) yang kemudian digadaikan kepada Mahyun seluas 13 (tiga belas) are, dan dari pihak keturunan Sapirah (yaitu Kamariah, Haji Ahmad Rifai, Haji Ridwan, Munaah dan Maniah) menggarap seluas 26 (dua puluh enam) are;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sukur tidak memiliki hubungan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pembagian waris dari keturunan Rumani dan Sapirah terjadi tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian waris dari keturunan Rumani dan Sapirah karena saksi hadir pada saat pembagian waris tersebut yaitu pada tanggal 13 Juli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembagian warisan yang dilakukan oleh keturunan Sapirah dan Rumani adalah dari nenek yang sama;
- Bahwa Saksi tidak ingat surat surat yang dilampirkan oleh anak keturunan Sapirah dan Rumani pada saat terjadi pembagian waris tersebut;
- Bahwa hubungan antara Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah mereka memiliki nenek yang sama dan mereka adalah saudara sepupu/misan;
- Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 mendapat bagian tanah di tanah seluas 39 (tiga puluh Sembilan) tersebut;
- Bahwa bagian yang diperoleh oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dari bagian tanah seluas 39 (tiga puluh Sembilan) tersebut dan sisanya seluas 26 (dua puluh enam) are adalah bagian dari anak keturunan Rumani (termasuk Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3);
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah seluas 39 (tiga puluh Sembilan) tersebut adalah seluruh keturunan dari Rumani dan Sapirah dengan bagian mereka masing masing. Anak Keturunan Sapirah menguasai 26 (dua puluh enam) are dan anak keturunan Rumani menguasai 13 (tiga belas) are, karena tanah seluas 39 (tiga puluh Sembilan) tersebut telah dibagi waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum dibagi waris yang menggarap tanah obyek sengketa adalah anak keturunan Sapirah;
- Bahwa dilakukan pembagian waris dan dilakukan pengukuran ulang yang menggarap tanah obyek sengketa seluas 39 (tiga puluh Sembilan) are tersebut adalah anak keturunan Sapirah seluas 26 (dua puluh enam) are dan anak keturunan Rumani seluas 13 (tiga belas) are;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang mengajukan keberatan setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa, mereka menerima bagian masing masing bagian mereka;
- Bahwa Saksi hadir pada saat dilakukan pengukuran dengan dihadiri juga oleh unsur Desa (BPD, LKMD, Babinsa, POLMAS) dan dari kedua belah pihak juga hadir lengkap;
- Bahwa kedua belah pihak telah menandatangani surat pembagian waris tersebut, dan pada saat penandatanganan surat pembagian waris tersebut

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengadakan “*roah*” (syukuran) dengan disugahi makanan, minuman dan rokok;

- Bahwa yang mengadakan “*roah*” (syukuran) tersebut adalah dari kedua belah pihak;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa sebelum dilakukan pembagian adalah anak keturunan Sapirah yang merupakan anak dari Inaq Ratnatih;
- Bahwa Inaq Ratnatih memiliki anak yaitu bernama Amaq Sapirah dan Inaq Rumani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah obyek sengketa berawal dari kepemilikan yaitu Inaq Ratnatih, Inaq Ratnatih memiliki dua orang anak yaitu Amaq Sapirah dan Inaq Rumani. Kemudian dilakukan pembagian yaitu keturunan Amaq Sapirah memperoleh 26 (dua puluh enam) are dan keturunan Inaq Rumani memperoleh 13 (tiga belas) are;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar pembagian dari keturunan Amaq Sapirah memperoleh 26 (dua puluh enam) are dan keturunan Inaq Rumani memperoleh 13 (tiga belas) are adalah karena Amaq Sapirah adalah laki laki dan Inaq Rumani adalah Perempuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pembagian tersebut adalah Sekretaris Desa yang Bernama Nurman Wira Praja;
- Bahwa yang menguasai sekarang tanah seluas 26 (dua puluh enam) are adalah dari keturunan Amaq Sapirah;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah seluas 13 (tiga belas) are adalah dari keturunan Inaq Rumani;
- Bahwa pembagian terhadap tanah obyek sengketa tersebut dilakukan di rumah Haji Ahmad Rifai;
- Bahwa sebelum dilakukan pembagian terhadap tanah obyek sengketa anak keturunan Inaq Rumani tidak mendapat bagian cukup lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2020 anak keturunan Inaq Rumani mengadu ke Desa untuk dilakukan pembagian terhadap tanah obyek sengketa. Sepengetahuan saksi mereka mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan milik dari Inaq Ratnatih yang mana Inaq Ratnatih merupakan Ibu kandung dari Inaq Rumani;
- Bahwa selama saksi menjabat selama satu saksi tidak pernah mendengar mengenai surat hibah dan saksi tidak tahu setelah menjabat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan para Penggugat mengajukan keberatan terhadap pembagian tersebut, sedangkan pada tanggal 13 Juli tersebut bahkan telah dilakukan “*roah*”;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Dusun Tinggar, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 tidak pernah datang menghadap di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga terhadap Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 3 mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bersifat absolut yaitu Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena merupakan sengketa waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Sapirah alias Ahmad dan Almarhummah Inaq Rumani;

Menimbang, bahwa kemudian dalam replik Para Penggugat mendalilkan jika memang Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili dalam perkara ini kenapa Tergugat 1 dan 2 menyatakan jika tanah objek sengketa tersebut sudah dibagi waris? sedangkan dalam faktanya jika suatu tanah sudah dibagi waris maka tanah tersebut sudah bukan merupakan tanah warisan dan milik dari masing-masing ahli waris. Dalam hal ini eksepsi Tergugat 1 dan 2 pada poin ke-2 dan ke-4 sangat bertentangan dan patut di tolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama dalil dan alasan gugatan Para Penggugat pada posita angka 1 dan angka 2

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikikan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah seluas ± 13 (tiga belas) are yang merupakan dari luas tanah ± 37 are (tiga puluh tujuh) are) karena tanah obyek tanah sengketa tersebut merupakan tanah warisan orang tua dan kakek dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan, mengenai Kompetensi Absolut diatur dalam pasal 160 RBg yang berbunyi : “ Sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang “. Kompetensi Absolut juga diatur dalam pasal 132 Rv yang berbunyi : “ Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia sekalipun tidak mengajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang “;

Menimbang, bahwa Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR) (Vide ; Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 Hal. 52) dan dalam perkara *a quo* Tergugat 1 dan Tergugat 3 mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan absolut yang ada pada Pengadilan adalah merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Mahkamah Agung adalah sebagai pelaksana kekuasaan Negara pada bidang Yudikatif yang dilakukan oleh beberapa lingkungan kekuasaan yaitu pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH., pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan Negara di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi, sehingga masing-masing lingkungan Peradilan berwenang mengadili kasus yang dilimpahkan berdasarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Peradilan Umum berwenang untuk mengadili perkara Pidana baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum dan perkara perdata umum dan niaga sedangkan Peradilan Agama kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili perkara yang berdasarkan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syari'ah*, kemudian Pasal 50 Ayat (1) *dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa surat pernyataan pemberian/hibah Nomor 03/1962 atas nama Inaq Ratnatih tanggal 22 Oktober 1962 yang menerangkan bahwa Inaq Ratnatih memberikan/menghibahkan tanah sesuai dengan pipil nomor 585 persil nomor 77 kelas II luas 0,37,0 Hektar kepada anaknya yang bernama Saripah, kemudian keterangan Saksi M. Idris yang menerangkan pernah melihat sepintas surat hibah dari Papuq Srinatih kepada Sapirah sekitar tahun 1980 yang diperlihatkan oleh Sapirah tetapi Saksi M. Idris tidak mengetahui isi dari surat hibah antara Papuq Srinatih dengan Sapirah dan pada waktu Papuq Srinatih memberikan tanah seluas 37 (tiga puluh tujuh) are kepada Sapirah dan 1 (satu) ekor sapi serta uang Rp200,00 (dua ratus rupiah) kepada Rumani alias Mani namun Saksi M. Idris tidak hadir atau menjadi Saksi ketika Papuq Srinatih menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Sapirah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Seneng menerangkan pernah mendengar dari cerita almarhum H. Ahmad Rifai pada tahun 2000 sebagai orang tua dari Kamarian yang bercerita sebagai pemilik tanah obyek sengketa sekarang ini dan pernah menunjukkan surat hibah kepada Saksi Seneng pada hari Rabu pagi di tahun 2000 dan isi surat hibah tersebut adalah Inaq Ratnatih sebagai pemberi hibah dan Sapirah (anak dari Inaq Ratnatih) sebagai penerima hibah;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan yang mendalilkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat berdasarkan hibah kemudian berdasarkan alat bukti P-1 berupa surat pernyataan pemberian/hibah Nomor 03/1962 atas nama Inaq Ratnatih tanggal 22 Oktober 1962 yang menerangkan bahwa Inaq Ratnatih memberikan/menghibakan tanah sesuai dengan pipil nomor 585 persil nomor 77 kelas II luas 0,37,0 hektar kepada anaknya yang bernama Saripah, keterangan Saksi M. Idris dan Saksi Seneng yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa sudah dihibahkan oleh Inaq Ratnatih kepada Saripah, kemudian dalam jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 3 menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan sengketa waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Sapirah alias Ahmad dan Almarhummah Inaq Rumani, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa sengketa *a quo* masih merupakan bagian dari sengketa *waris dan hibah*, sehingga Majelis Hakim berpendapat karena jabatannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo* maka Putusan ini menjadi akhir dan kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 160 Rbg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.738.500,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Jum'at**, tanggal **8 Maret 2024**, oleh kami **Ida Bagus Oka Saputra M. SH. M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **H. M. Nur Salam, SH. MH.** dan **Nasution, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Mega Rani Tiara S., SH. MH.** Panitera Pengganti, dan telah dikirim melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua.

Ttd

Ttd

H. M. Nur Salam, SH. MH.

Ida Bagus Oka Saputra M. SH. M. Hum.

Ttd

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mega Rani Tiara S., SH. MH.

Perincian biaya:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran. | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan. | Rp283.000,00 |
| 4. Biaya PS | Rp1.200.000,00 |
| 5. Biaya PNBP panggilan | Rp70.000,00 |
| 6. Penyempahan saksi | Rp60.000,00 |
| 7. Biaya materai. | Rp10.000,00 |
| 8. <u>Biaya redaksi.</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah. | Rp1.738.500,00 |

(satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)